



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 68 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BATAS DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/1/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

5. Batas ...

5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM

#### Pasal 2

Batas Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan dan Kabupaten Banyuasin;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulauan dan Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungutan dan Kabupaten Banyuasin;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan, Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan.

## BAB III

## TITIK KOORDINAT BATAS DESA RIDING KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM

## Pasal 3

Titik - titik Koordinat Batas Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.26A) terletak dipinggir jalan kabupaten jalan masuk ke Desa Bukit Batu merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah utara Desa Sungutan, sebelah timur laut Desa Riding, sebelah selatan Desa Pulauan dan sebelah barat laut Desa Rimba Samak, dengan koordinat  $03^{\circ}10'50.9''$  LS dan  $105^{\circ}09'46.8''$  BT (0518111 mT) - (9648420 mU).
- b. dari titik (BD.26A) ditarik arah timur laut  $\pm 1.30$  KM ke titik (BD.07) yang terletak dipinggir jalan masuk ke Desa Sungutan berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}10'24.9''$  BT dan  $105^{\circ}10'20.1''$  LS (0519139 mT) - (9649217 mU).
- c. dari titik (BD.07) ditarik arah timur laut  $\pm 2.46$  KM ke titik (BD.08) yang terletak dikebun karet berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}09'21.8''$  BT dan  $105^{\circ}11'09.3''$  LS (0520658 mT) - (9651154 mU).
- d. dari titik (BD.08) ditarik  $\pm 848$  m arah utara ke titik (BD.09) yang terletak diwilayah Ladang Jeruk/Pulau Kerikil berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}08'54.3''$  LS dan  $105^{\circ}11'11.4''$  BT (0520723 mT) - (9652000 mU).
- e. dari titik (BD.09) ditarik sepanjang  $\pm 1.83$  KM arah utara ke titik (BD.10) yang terletak di Tubir Kedondong tanah Kas Desa Sungutan berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}07'55.9''$  LS dan  $105^{\circ}11'22.4''$  BT (0521063 mT) - (9653793 mU).
- f. dari titik (BD.10) ditarik sepanjang  $\pm 409$  m arah timur laut ke titik (BD.11) yang terletak diwilayah Teluk Damar berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}07'45.2''$  LS dan  $105^{\circ}11'30.4''$  BT (0521308 mT) - (9654123 mU).
- g. dari titik (BD.11) ditarik mengikuti sungai  $\pm 2.41$  KM m arah timur laut ke titik (BD.12) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Sungutan, dengan koordinat  $03^{\circ}06'37.5''$  LS dan  $105^{\circ}11'30.1''$  BT (0523018 mT) - (9655817 mU).
- h. dari titik (BD.12) ditarik mengikuti sungai arah timur laut  $\pm 1.29$  KM ke titik (2) yang terletak di wilayah Kerupuk Sebatang merupakan batas kabupaten berbatasan dengan Desa Sungutan dan Kabupaten Banyuasin, dengan koordinat  $03^{\circ}06'16.9''$  LS dan  $105^{\circ}12'51.9''$  BT (0523824 mT) - (9656833 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (2) ditarik mengikuti dan menyesuaikan garis batas kabupaten yang ditetapkan oleh Provinsi arah utara ke (BC.18) yang terletak di tepi Sungai Rasau berbatasan dengan Desa Sungai Batang Kecamatan Air Sugihan dan Kabupaten Banyuasin, dengan koordinat  $02^{\circ}49'17.4''$  LS dan  $105^{\circ}16'36.2''$  BT (0530755 mT) - (9688134 mU).
- j. dari titik (BC.18) ditarik mengikuti garis batas kecamatan yang sudah ada sebelumnya sepanjang  $\pm 19.6$  KM arah barat ke titik (BC.14) terletak di kanal PT. BMH merupakan poros batas tiga kecamatan yaitu sebelah utara Kecamatan Air Sugihan, sebelah barat daya Kecamatan Pangkalan Lampam dan sebelah tenggara Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $02^{\circ}49'26.1''$  LS dan  $105^{\circ}27'11.1''$  BT (0550357 mT) - (9687861 mU).
- k. dari titik (BC.14) ditarik arah selatan  $\pm 16.50$  KM titik (BC.13) yang terletak di jalan poros PT. BMH berbatasan dengan Desa Simpang Tiga Sakti Kecamatan Tulung Selapan, Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $02^{\circ}58'04.0''$  LS dan  $105^{\circ}25'47.1''$  BT (0547758 mT) - (9671959 mU).
- l. dari titik (BC.13) ditarik arah barat  $\pm 6.00$  KM ke titik (BD.45) terletak di kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $02^{\circ}58'33.7''$  LS dan  $105^{\circ}22'32.6''$  BT (0541754 mT) - (9671049 mU).
- m. dari titik (BD.45) ditarik arah barat daya  $\pm 1.15$  KM ke titik (BD.46) yang terletak dipinggir sungai berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $02^{\circ}59'07.1''$  LS dan  $105^{\circ}22'15.8''$  BT (0541233 mT) - (9670023 mU).
- n. dari titik (BD.46) ditarik arah tenggara  $\pm 1.69$  KM ke (BD.47) yang terletak di kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $02^{\circ}59'56.5''$  LS dan  $105^{\circ}22'40.3''$  BT (0541991 mT) - (9668507 mU).
- o. dari titik (BD.47) ditarik arah barat daya  $\pm 6.20$  KM ke titik (BD.48) yang terletak di kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}02'48.1''$  LS dan  $105^{\circ}20'54.1''$  BT (0538710 mT) - (9663239 mU).
- p. dari titik (BD.48) ditarik arah barat daya  $\pm 7.84$  KM ke titik (BD.49) yang terletak di sudut kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}04'43.5''$  LS dan  $105^{\circ}17'07.4''$  BT (0531711 mT) - (9659697 mU).
- q. dari titik (BD.49) ditarik arah selatan  $\pm 1.58$  KM ke titik (BD.50) terletak di sudut kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Penangoan Duren Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}05'34.9''$  LS dan  $105^{\circ}17'02.4''$  BT (0531558 mT) - (9658120 mU).

r. dari ...

- r. dari titik (BD.50) ditarik arah barat  $\pm 1.69$  KM ke titik(BD.51) terletak di pinggir kanal PT. BMH merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Jerambah Rengas, sebelah utara Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam dan sebelah tenggara Desa Penanggoan Duren, dengan koordinat  $03^{\circ}05'34.3''$  LS dan  $105^{\circ}16'07.6''$  BT (0529866 mT) - (9658140 mU).
- s. dari titik (BD.51) ditarik arah barat  $\pm 1.84$  KM ke titik (BD.57) terletak di sudut kanal PT. BMH berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}05'33.6''$  LS dan  $105^{\circ}15'08.1''$  BT (0528028 mT) - (9658161 mU).
- t. dari titik (BD.57) ditarik arah barat daya  $\pm 4.59$  KM ke titik (BD.56) terletak di areal lebak berbatasan dengan Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}07'37.5''$  LS dan  $105^{\circ}13'44.8''$  BT (0525458 mT) - (9654356 mU).
- u. dari titik (BD.56) ditarik arah barat daya  $\pm 4.46$  KM ke titik (BC.12) yang terletak di tugu selamat datang di tanah Iswani merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, sebelah timur Desa Jerambah Rengas dan sebelah selatan Desa Toman, dengan koordinat  $03^{\circ}09'40.0''$  LS dan  $105^{\circ}12'33.3''$  BT (0523248 mT) - (9650597 mU).
- v. dari titik (BC.12) ditarik arah barat daya  $\pm 2.98$  KM ke titik (BC.11) yang terletak di pinggir jalan di tanah Japar berbatasan dengan Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}11'05.2''$  LS dan  $105^{\circ}11'47.5''$  BT (0521834 mT) - (9647979 mU).
- w. dari titik (BC.11) ditarik arah barat daya  $\pm 768$  m KM ke titik (BD.28) yang terletak di Lubuk Mesire berbatasan dengan Desa Pulauan dan Desa Toman Kecamatan Tulung Selapan, dengan koordinat  $03^{\circ}11'25.1''$  BT dan  $105^{\circ}11'32.3''$  LS (0521366 mT) - (9647370 mU).
- x. dari titik (BD.28) ditarik arah barat daya  $\pm 1.32$  KM ke titik (BD.27) yang terletak dikebun Betony atau di Jajar Tiga berbatasan dengan Desa Pulauan, dengan koordinat  $03^{\circ}10'50.5''$  LS dan  $105^{\circ}11'07.2''$  BT (0520591 mT) - (9648431 mU).
- y. dari titik (BD.27) ditarik arah barat  $\pm 2.48$  KM ke titik(BD.26A) terletak dipinggir jalan kabupaten jalan masuk ke Desa Bukit Batu merupakan poros batas empat desa yaitu sebelah utara Desa Sungutan, sebelah timur laut Desa Riding, sebelah selatan Desa Pulauan dan sebelah barat laut Desa Rimba Samak.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 21 OKTOBER 2016

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung

pada tanggal 21 OKTOBER 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR**